

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dinyatakan bahwa :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Berkaitan dengan pasal tersebut, Salim HS menyatakan sebagai berikut: ¹

“Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.”

Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi mendapatkan devisa negara paling besar, namun keberadaan kegiatan dan/atau usaha tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan

¹ Salim Hs, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 1.

namun dalam implementasinya, negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.

Salim HS menegaskan bahwa:²

“Ini disebabkan keberadaan kegiatan usaha tambang itu telah menimbulkan dampak negatif di dalam pengusahaan bahan galian.”

Cap atau kesan buruk bahwa pertambangan merupakan kegiatan usaha yang bersifat *zero value*, diakibatkan dari kenyataan berkembangnya kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi kriteria.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan terdapat 2 (dua) jalur untuk melakukan kegiatan pertambangan yaitu kuasa pertambangan dan perjanjian karya atau kontrak karya. Kontrak karya adalah jalur yang digunakan oleh calon investor asing untuk melakukan usaha pertambangan dimana kedudukan pelaku usaha pertambangan (investor asing) dengan Pemerintah menjadi sejajar.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ada suatu perubahan yang besar dalam dunia pertambangan dan yang menjadi pintu untuk melakukan kegiatan pertambangan adalah Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Di dalam undang-undang tersebut,

² *Ibid*, hlm. 5.

kontrak karya telah dihapus dan diganti menjadi ijin usaha pertambangan. Dengan adanya perubahan ini maka kedudukan pemerintah lebih tinggi, sehingga bisa melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan pertambangan.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan :

“Pelaku usaha pertambangan meliputi Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan.”

Berdasarkan dengan itu, pelaku pertambangan bisa dikelompokkan dengan pertambangan skala besar, pertambangan skala menengah dan juga pertambangan skala kecil dalam bentuk pertambangan rakyat. Kegiatan pertambangan banyak menimbulkan persoalan baik terhadap lingkungan maupun terhadap masyarakat setempat. Persoalan pertambangan tidak hanya ditimbulkan oleh pertambangan skala besar saja tetapi pertambangan skala menengah maupun pertambangan skala kecil.

Nandang Sudrajat mengemukakan sebagai berikut :³

“Pertambangan dalam skala kecil dilakukan dalam bentuk pertambangan rakyat. Dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat walaupun termasuk dalam pertambangan skala kecil tetapi bukan berarti tidak mempunyai persoalan. Meskipun diusahakan

³ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, hlm. 76.

secara tradisional, tetapi terkadang meliputi wilayah yang cukup luas, karena diusahakan oleh masyarakat setempat dengan pelaku usaha yang tidak diimbangi dengan peralatan, fasilitas, pengetahuan, dan permodalan. Di samping sebagai keterbatasan tadi, kendala aturan turut memperparah situasi dan kondisi, sehingga tambang rakyat cenderung dilakukan tanpa izin (PETI), sehingga rentan terhadap kecelakaan dan keselamatan kerja, dan terkadang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali.”

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara menyatakan :

“usaha pertambangan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu usaha pertambangan mineral dan usaha pertambangan batubara. Pertambangan mineral digolongkan atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan.”

Dua Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terbit yakni Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 mengatur mengenai wilayah pertambangan, sedangkan dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 mengenai pemberian Izin Pertambangan rakyat (IPR).

Dalam hal Ijin Pertambangan Rakyat, masyarakat diberikan IPR oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat,

baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Namun kenyataannya walaupun telah ada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut tetapi para pelaku pertambangan rakyat masih banyak yang tidak memiliki IPR (ilegal).

Seperti yang dilansir dari halaman Wikipedia mengenai Kota Singkawang adalah sebagai berikut :⁴

“Kota Singkawang adalah salah satu kota yang memiliki persoalan terkait dengan pertambangan rakyat. Awalnya Singkawang merupakan sebuah desa bagian dari wilayah kesultanan Sambas, Desa Singkawang sebagai tempat singgah para pedagang dan penambang emas dari Monterado. Para penambang dan pedagang yang kebanyakan berasal dari negeri China, sebelum mereka menuju Monterado terlebih dahulu beristirahat di Singkawang, sedangkan para penambang emas di Monterado yang sudah lama sering beristirahat di Singkawang untuk melepas kepenatannya dan Singkawang juga sebagai tempat transit pengangkutan hasil tambang emas (serbuk emas).”

Waktu itu, mereka (orang Tionghoa) menyebut Singkawang dengan kata *San Keuw Jong* (Bahasa Hakka), mereka berasumsi dari sisi geografis bahwa Singkawang yang berbatasan langsung dengan laut Natuna serta terdapat pegunungan dan sungai, dimana airnya mengalir dari pegunungan melalui sungai sampai ke muara laut. Melihat perkembangan Singkawang yang dinilai oleh mereka yang cukup menjanjikan, sehingga antara penambang tersebut beralih profesi ada yang menjadi petani dan pedagang di Singkawang yang pada akhirnya para penambang tersebut tinggal dan menetap di Singkawang.

⁴ id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Singkawang, diunduh pada Rabu 28 Oktober 2015, pukul 20.00 Wib.

Sejak abad 18 sampai pertengahan abad 19, daerah yang meliputi Singkawang, sebagian besar Sambas dan bagian barat Bengkayang yang sering juga disebut Distrik Cina adalah wilayah tambang emas aluvial yang diusahakan oleh perkumpulan Cina perantauan. Bekas Tambang Monterado berada di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Kegiatan penambangan emas aluvial telah lama dilakukan oleh pendatang dari Cina, dilanjutkan oleh warga setempat, dan wilayah ini juga merupakan wilayah bekas tambang PT. Monterado Mas Mining.

Sejalan dengan pendapat Gunradi, R., dan Djunaedi, E.K. mengenai PT. Monterado Mas Mining yang menyatakan bahwa :⁵

“Pada tahun 1990-1996, PT. Monterado Mas Mining melakukan kegiatan eksploitasi di wilayah ini. Akhir tahun 1996 terjadi gejolak masyarakat setempat yang menyebabkan berakhirnya kegiatan eksploitasi. Sejak tahun 1997 di wilayah Monterado setempat terdapat penambangan emas aluvial oleh pelaku Penambang Emas Tanpa Izin (PETI).”

Merujuk data Dinas Pertambangan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Kabupaten Bengkayang yaitu :⁶

⁵ Gunradi, R., dan Djunaedi, E.K., *Evaluasi Potensi Bahan Galian pada Bekas Tambang dan Wilayah PETI di Daerah Monterado, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat*, Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral, Bandung, 2003.

⁶ Tambang Emas Monterado-Bengkayang Runtuh, 18 Orang Tewas, m.liputan6.com/news/read/2114455/tambang-emas-monterado-bengkayang-runtuh-18-orang-tewas, diunduh pada Rabu 28 Oktober 2015, pukul 20.00 Wib.

“Daerah itu memiliki kandungan emas aluvial dengan sumber daya terukur 35.000.000 (tiga puluh lima juta) meter kubik, kadar Au 169 mgr per meter kubik atau 0,005 oz Au setiap meter kubik.”

Hingga saat ini di Kecamatan Monterado khususnya didaerah Goa Boma, penambangan emas dilakukan oleh PETI. Masyarakat penambang lokal biasanya bekerja sebagai penambang, ketika kerja-kerja pertanian, penangkapan ikan, perburuan, dan pengumpulan hasil hutan, tidak mereka lakukan. Masyarakat penambang lokal tidak sendiri dalam melakukan penambangan emas.

Terdapat pemberi modal yang menyediakan peralatan seperti dompeng sebagai alat untuk menunjang pekerjaan para penambang. Lokasi tempat masyarakat melakukan penambangan emas tidak memiliki izin seperti yang diharuskan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penambangan emas yang dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintah tentu saja membawa beberapa akibat yang secara langsung akan berdampak kepada para penambang. Seperti kurangnya keamanan dalam melakukan kegiatan penambangan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan selama kegiatan.

Kecelakaan tambang terjadi di kawasan Goa Boma, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang yang menelan sedikitnya 18 orang warga

yang tewas tertimbun akibat runtuhnya tambang emas saat mereka menggali emas. Para korban sebagian besar laki-laki, yakni sebanyak 16 orang dan 2 orang lainnya berjenis kelamin perempuan. Ketika hal seperti ini sudah terjadi maka akan sulit untuk menentukan siapa yang salah. Akan tetapi dalam hal ini sudah jelas terlihat bahwa masyarakat penambang bukan merupakan satu-satunya pihak yang bersalah, pemilik modal juga dapat dipersalahkan karena melakukan penambangan emas tanpa dilengkapi oleh izin usaha pertambangan.

Kebanyakan masyarakat setempat merupakan petani karet. Namun karena harga karet anjlok hingga Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per kilogram, mereka mencari tambahan pemasukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pemilik modal menggunakan kesempatan ini dengan mempekerjakan masyarakat. Warga yang bekerja di PETI mengais pasir untuk mencari peruntungan, padahal belum tentu dalam sehari mereka mendapatkan hasil.

Selain itu dampak yang dihasilkan dari kegiatan penambangan emas tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan lingkungan hidup area sekitar dilakukannya kegiatan penambangan. Butuh waktu yang lama untuk memulihkan kembali kondisi lingkungan yang telah rusak akibat kegiatan penambangan.

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui, memahami dan juga mengkaji masalah penambangan emas ilegal di kawasan Gua Boma, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, maka peneliti tertarik mengangkat dan

menganalisis permasalahan dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Bahan Galian Golongan B Di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya pertambangan emas ilegal di Goa Boma, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang?
2. Mengapa masalah pertambangan emas ilegal yang terjadi di Goa Boma, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang sering terulang kembali?
3. Upaya apa yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang untuk menyelesaikan masalah penambangan emas ilegal yang terjadi di Goa Boma, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji dampak yang ditimbulkan dari adanya pertambangan emas ilegal di Goa Boma, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji masalah pertambangan emas ilegal yang terjadi di Goa Boma, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang yang sering terulang kembali.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang untuk menyelesaikan masalah penambangan emas ilegal yang terjadi di Goa Boma, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pidana terutama mengenai pelaksanaan sanksi tindak pidana terhadap pertambangan ilegal.
 - b. Untuk pemerintah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penerapan sanksi tindak pidana bagi pelaku pertambangan ilegal.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan tindak pidana sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana di bidang pertambangan.

- b. Untuk masyarakat diharapkan dapat mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya kegiatan penambangan emas ilegal terhadap lingkungan dan terhadap masyarakat sekitar area pertambangan.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila yang terdiri dari lima sila, merupakan landasan filosofi atas kehidupan serta nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia. Hal ini menjadi landasan utama sebagai pilar-pilar yang kokoh untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah hidup dan berkembang dari bangsa Indonesia itu sendiri sesuai dengan pola pencapaian tujuan Negara.

Dalam Pembukaan UUD 1945 telah ditegaskan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada empat tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu :

1. melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia;
2. memajukan kesejahteraan umum;
3. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. ikut melaksanakan keterbitan dunia.

Salah satu tujuan dari keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka segala sumber daya yang ada di Indonesia harus

diupayakan dan dimanfaatkan secara optimal. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah mengukuhkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, pasal ini mempertegas bahwa hukum di Indonesia merupakan panglima dalam mencapai tujuan sekaligus sebagai dasar dalam penyelesaian dalam berbagai persoalan.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Dikuasai oleh Negara memaknai Hak Penguasaan Negara atas aset kekayaan alam. Negara berdaulat mutlak atas kekayaan sumber daya alam. Digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dimaknai Hak kepemilikan yang sah atas kekayaan alam adalah rakyat Indonesia. Kedua makna ini adalah kesatuan. Hak penguasaan negara merupakan instrumen sedangkan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” adalah tujuan akhir pengelolaan kekayaan alam.

Adrian Sutedi berpendapat sebagai berikut :⁷

“Kekayaan alam milik rakyat Indonesia yang dikuasakan kepada negara diamanatkan dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan bernegara Indonesia. Pemerintah sebagai representasi negara diberi hak untuk mengelola (hak pengelolaan) kekayaan sumber daya alam agar dinikmati oleh rakyat banyak secara berkeadilan

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 24.

dan merata. Lebih lanjut, kemakmuran rakyat merupakan semangat dan cita-cita akhir negara kesejahteraan (*welfare state*) yang harus diwujudkan oleh negara dan pemerintah Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu instrumen untuk mencapainya.”

Menurut Mokhammad Najih dan Soimin pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu :⁸

“Tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*), mempunyai risiko lebih tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan komoditi lain pada umumnya. Sehingga dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan risiko di bidang pertambangan dan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan. Hukum merupakan suatu pencerminan dari kesadaran masyarakat.”

Jhering melihat hukum dalam esensinya yang tereksresi melalui tujuannya, yaitu untuk memberi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan individu melalui koordinasi antarkepentingan tersebut. Bagi Jhering, di dalam hukum, kepentingan-kepentingan masyarakat harus didahulukan jika terjadi konflik kepentingan individu. Jhering mendefinisikan hukum sebagai berikut :⁹

“*Law is the sum of the conditions of social life in the widest sense of the term, as secured by the power of the state through the means of external compulsion.*” (Hukum adalah sejumlah kondisi kehidupan sosial dalam arti luas, yang dijamin oleh kekuasaan negara melalui cara paksaan yang bersifat eksternal).

Menurut Emile Durkheim dan Robert K. Merton, mengatakan bahwa :¹⁰

⁸ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Jakarta Timur, 2012, hlm. 149.

⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 19-20.

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 35.

“Teori anomie yang dikemukakan oleh Durkheim dan Merton yang dimana konsep yang disampaikan oleh Durkheim adalah untuk menjelaskan penyimpangan tingkah laku yang disebabkan kondisi ekonomi dalam masyarakat.”

Dengan adanya perkembangan keadaan masyarakat yang masih menghadapi masalah khususnya masalah ekonomi, Merton mencoba untuk menjelaskan bagaimana struktur masyarakat mengakibatkan tekanan yang begitu kuat pada diri seseorang sehingga melibatkan dirinya ke dalam tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, mengatakan bahwa :¹¹

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan.”

Merujuk pandangan ahli hukum dalam uraian di atas menggunakan teori “Hukum Pembangunan” Michael Hager, teori ini menggambarkan bahwa hukum berperan sebagai alat penertib, penjaga keseimbangan dan katalisator dan aktivitas pembangunan nasional. Hukum dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan, menurut Michael Hager dapat mengabdikan dalam tiga sektor, yaitu :

12

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, 1995, hlm. 212-213.

¹² Michael Hagar, *Development for the Developing Nations, Work Paper On World Peace Thought Law*, dikutip dari Syamsuharya, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 25.

- a. Hukum sebagai alat penertib (*ordering*) dalam rangka penertiban hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat meletakkan dasar hukum (*legalitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.
- b. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*) fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan Negara, kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
- c. Hukum sebagai katalisator, sebagai katalisator hukum dapat membuat untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang profesi hukum.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah ditentukan asas-asas hukum pertambangan mineral dan batubara. Ada delapan asas hukum pertambangan mineral dan batubara. Ketujuh asas itu, meliputi :

1. manfaat;
2. keadilan;
3. keseimbangan;
4. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
5. partisipatif;
6. transparansi;
7. akuntabilitas; dan
8. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Asas manfaat merupakan asas di mana di dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat memberikan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat

banyak. Asas ini sesuai dengan konsep yang dikembangkan Jeremy Bentham. Hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi orang banyak (*to serve utility*). Konsep *utility* yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham adalah dimaksudkan untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness principle*).

Asas keadilan merupakan asas dalam pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara di mana di dalam pemanfaatan itu harus memberikan hak yang sama rasa dan rata bagi masyarakat banyak. Masyarakat dapat diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkan mineral dan batubara, dan juga dibebani kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selama ini, masyarakat kurang mendapat perhatian karena pemerintah selalu memberikan hak istimewa kepada perusahaan-perusahaan besar dalam mengelola sumber daya mineral dan batubara.

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara harus mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang setara dan seimbang antara pemberi izin dan pemegang izin. Pemberi izin dapat menuntut hak-hak kepada pemegang izin, apakah itu IPR, IUP, maupun IUPK. Begitu juga pemegang izin dapat menuntut haknya kepada

pemberi izin supaya pemberi izin dapat melaksanakan kewajibannya, seperti memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin. Ini berarti keseimbangan dalam hak dan kewajiban.

Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa adalah asas bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara, bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memihak atau pro kepada kepentingan bangsa yang lebih besar. Ini berarti bahwa kepentingan bangsa yang harus diutamakan dibandingkan dengan kepentingan dari para investor. Namun, demikian pemerintah juga harus memerhatikan kepentingan investor.

Asas partisipatif merupakan asas bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara, tidak hanya peran serta pemberi dan pemegang izin semata-mata, namun masyarakat, terutama masyarakat yang berada di lingkaran tambang harus ikut berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan tambang. Wujud peran serta masyarakat, yaitu masyarakat dapat ikut bekerja pada perusahaan tambang, dapat menjadi pengusaha maupun distributor.

Asas transparansi, yaitu asas bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara harus dilakukan secara terbuka. Artinya setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat oleh pemberi dan pemegang izin harus disosialisasikan secara jelas dan terbuka kepada masyarakat.

Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pertambangan mineral dan batubara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Asas akuntabilitas ini erat kaitannya dengan hak-hak yang akan diterima oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah yang bersumber dari kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah :

“Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”

Menurut I Nyoman Nurjaya dalam definisi ini bahwa :¹³

“Pertambangan dikonstruksikan sebagai suatu kegiatan. Kegiatan ini, meliputi (1) penelitian, (2) pengelolaan, dan (3) pengusahaan. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak sumber daya alam (*natural resources*).”

¹³ I Nyoman Nurjaya, “Indonesia Environmental Law Development And Reform: From Dutch Ordonnantie, The 1982 Basic Environment Management Act to the Human Environment Management Act Of 1997”, Paper presented at the International Seminar on Environmental Law Development and Reform of Asian Countries, Canada, and Australia: A Comparative Perspective, jointly organized by Faculty of Law Brawijaya University and Faculty of Law Trisakti University on 25 to 27 February, 2008 at Klub Bunga Butik Resort. Batu, Malang, East Java, hlm. 1, dikutip dari.Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm. 36.

Sumber daya alam itu, ada yang dapat diperbaharui (*renewable*), dan ada juga yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*). Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti emas, tembaga, perak, batubara, intan, mangan, batubara, dan lainnya. Sumber daya alam tersebut, dalam peraturan perundang-undangan dan berbagai kepustakaan disebut dengan mineral dan batubara.

Istilah mineral berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*mineral*", bahasa Belanda disebut dengan istilah "*mineraal*", sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *mineral*. Dalam *Undeveloped Mineral Areas Act 2006* Kanada telah dirumuskan pengertian dari mineral. Mineral :

"Includes a naturally occurring inorganic substance both metallic and non-metallic, and includes quarry materials and salt, and also includes coal, oil and natural gas".

Pengertian mineral dalam definisi ini, sangat luas, karena tidak hanya mineral sebagai bahan organik, tetapi juga yang mencakup :

1. metalik dan non metalik;
2. batubara; dan
3. minyak dan gas bumi.

Seksi 3 huruf aa *the Philippine Mining Act of 1995* telah dijelaskan pengertian mineral. *Mineral refers to all:*

“Naturally occurring inorganic substance in solid, liquid, or any intermediate state excluding energy materials such as coal, petroleum, natural gas, radioactive materials, and geothermal energy”.

Dalam definisi ini, tidak hanya didefinisikan tentang pengertian mineral semata-mata, tetapi juga penggolongan mineral. Mineral dikonstruksikan sebagai bahan anorganik yang terjadi secara alamiah. Mineral digolongkan menjadi delapan macam, yaitu :

1. solid (benda padat);
2. gas;
3. liquid (cairan);
4. batubara;
5. minyak bumi;
6. gas alam cair;
7. radioaktif; dan
8. energi geothermal.

Pengertian mineral dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Mineral adalah :

“Senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal tertentu atau

gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu”.

Bentuk mineral, yaitu lepas atau padu. Ernest H. Nickel menyajikan pengertian tentang mineral. *A mineral is* :¹⁴

“An element or chemical compound that is normally crystalline and that has been formed as a result of geological processes.”

Pengertian mineral dalam definisi ini difokuskan pada unsur atau senyawa kimia. Unsur atau senyawa kimia ini biasanya kristal dan yang telah terbentuk sebagai hasil dari proses geologis. Kristal, yaitu unsur pembentukan batuan yang atomnya tersusun dan terikat oleh kekuatan intermolekuler sehingga menjadi padat. Intermolekuler, yaitu senyawa yang terjadi dari kumpulan antara atom-atom yang terikat secara kimia.

Pengertian lain tentang mineral ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mineral adalah benda padat homogen bersifat takorganik yang terbentuk secara alamiah dan mempunyai komposisi benda tertentu, jumlahnya sangat banyak, misalnya emas, tembaga, intan, barang tambang, pelikan.¹⁵

¹⁴ Ernest H. Nickel, *The Definition of Mineral*. The Canadian Mineralogist, Vol. 33, 1995, hlm. 689.

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 584.

Istilah batubara berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *coal*, bahasa Belanda, yaitu *kolen*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *kohle*. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah dirumuskan pengertian batubara. Batubara adalah :

“Endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.”

IUP merupakan izin yang diberikan kepada pemegang izin untuk melakukan dua kegiatan pertambangan. Kedua kegiatan pertambangan itu, meliputi :

1. pertambangan mineral; dan
2. pertambangan batubara.

Pertambangan mineral digolongkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu:

1. pertambangan mineral radioaktif;
2. pertambangan mineral logam;
3. pertambangan mineral bukan logam; dan
4. pertambangan batuan.

Emas merupakan salah satu golongan komoditas tambang mineral logam. Emas tergolong ke dalam bahan galian vital, yaitu bahan galian yang dapat

menjamin hajat hidup orang. Bahan galian vital ini disebut juga golongan bahan galian B.

Pada dasarnya, kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan hukum atau badan usaha, dapat diklasifikasi menjadi dua macam, yaitu :

1. *illegal mining*; dan
2. *legal mining*.

Illegal mining merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. *Legal mining* merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Salah satu bentuk izin itu, yaitu izin usaha pertambangan (IUP). Istilah izin usaha pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *minning permit*. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Izin usaha pertambangan (IUP) merupakan “izin untuk melaksanakan usaha pertambangan”.

Banyak kegiatan penambangan emas yang dilakukan tanpa adanya izin usaha pertambangan (IUP) atau yang lebih dikenal dengan istilah PETI. Para pelaku PETI ini bahkan sudah beroperasi selama puluhan tahun tanpa dilengkapi

dengan izin menambang yang sah. Kegiatan PETI ini tentu saja dapat dikenakan sanksi, tidak hanya sanksi administratif tapi juga dapat dikenakan sanksi pidana.

Subjek hukum yang dapat dipidana dalam bidang pertambangan telah ditentukan dalam Pasal 158 dan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Subjek hukum yang dapat dipidana itu, meliputi :

1. orang perorangan;
2. pengurus badan hukum; dan
3. badan hukum.

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada subjek hukum yang berkaitan dengan orang perorangan telah ditentukan dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Tanpa adanya izin tersebut, maka orang yang melakukan usaha pertambangan tersebut dapat dikualifikasi sebagai penambang tidak sah (*illegal mining*). Konsekuensi dari orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin dapat dipidana. Dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah ditentukan lima pasal yang dilanggar oleh orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin.

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Kelima pasal itu, meliputi :

Pasal 37 yang menyatakan :

IUP diberikan oleh :

- a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menteri, apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 ayat (3) yang menyatakan :

“Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”

Pasal 48 yang menyatakan :

IUP Operasi Produksi diberikan oleh :

- a. bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;

- b. gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan :

“Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.”

Pasal 74 ayat (1) yang menyatakan :

“IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.”

Pasal 74 ayat (5) yang menyatakan :

“Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.”

Kelima ketentuan di atas, merupakan ketentuan yang mengatur kewenangan dari pejabat, baik bupati/walikota, gubernur atau menteri dalam pemberian izin usaha pertambangan. Setiap orang yang akan melakukan usaha pertambangan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Apabila hal itu dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat, maka orang tersebut dapat dikualifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.¹⁶

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.¹⁷

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam

¹⁶ Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 106.

penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945

(2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

(3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

(4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

(5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.

3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta

memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸ Penelitian Lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan, dan penelitian lapangan dilakukan jika menurut penulis ada kekurangan data-data untuk penulisan dan perpustakaan kurang memadai untuk analisis ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan meliputi beberapa hal :

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batubara.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 15.

3) Sistematis, yaitu dengan menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung di wawancara sebagai data sekunder.

5. Alat Pengumpul Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diperoleh untuk dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan data primer adalah :

a. Studi Kepustakaan

Data kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Alat yang digunakan dalam menunjang penelitian penulisan hukum ini yakni berupa alat tulis, alat perekam, kamera, buku tulis.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara

sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum. Tanpa menggunakan statistik dan rumus-rumus matematika.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Instansi

- 1) Kepala Desa Goa Boma, Jl. Raya Goa Boma, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.
- 2) Kantor Camat Monterado, Jl. Benawa Bhakti, Bengkayang.
- 3) Kantor Polres Kabupaten Bengkayang, Jl. Sanggau Ledo 53 Bengkayang.

- 4) Pengadilan Negeri Bengkayang, Jl. Guna Baru Trans Rangkang
Bengkayang.
- 5) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang,
Jl. Guna Baru Rangkang Bengkayang.

8. Jadwal Penelitian

No.	KEGIATAN	November 2015	Desember 2015	Januari 2016	Februari 2016	Maret 2016	April 2016
1.	Persiapan / Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

9. Road Map Penelitian

